

## Optimalisasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Labuhanbatu: Analisis Perspektif Siyasah Dusturiyah

Fika Wulandari<sup>1</sup>, Tetty Marlina Tarigan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[fika0203211012@uinsu.ac.id](mailto:fika0203211012@uinsu.ac.id), [tettymarlina@uinsu.ac.id](mailto:tettymarlina@uinsu.ac.id)

Submitted: 2025-07-13 | Revised: 2025-08-02 | Accepted: 2025-08-04

**Abstract.** The waste problem in Labuhanbatu Regency remains a trending topic on various social media platforms. Waste production in Labuhanbatu Regency is estimated to reach 30 tons per day. To address this issue, the Labuhanbatu Regency government has implemented policies, one of which is Regional Regulation Number 8 of 2017 concerning Waste Management. This study aims to analyze this regulation, identify the responsibilities of the regional government, and examine the implementation of waste management policies and strategies by the Regional Government and the Labuhanbatu Environmental Agency (DLH) from a *siyasah industrial* perspective, which emphasizes that government policies must be oriented towards community welfare. Community service activities were carried out from March to April 2025 in Bakaran Batu and Padang Matinggi Villages using a participatory method through five stages: (1) problem identification through observation and interviews; (2) dissemination of the Regional Regulation through legal counseling and focus group discussions; (3) integration of Islamic values based on *siyasah industrial* and *maqasid al-syari'ah*; (4) technical simulations of waste sorting and simple household-based management. and (5) evaluation and monitoring using pre- and post-tests, accompanied by observations of changes in community behavior. The research results indicate that waste management in Labuhanbatu Regency has not been fully achieved in accordance with applicable Regional Regulations and policies, due to infrastructure constraints and limited human resources. However, from a *siyasa industrial* perspective, the local government has attempted to establish regulations that provide benefits and avoid harm, while community service activities have increased community understanding, awareness, and skills in household waste management.

**Keywords:** Regional regulations, responsibility, waste management, industrial policy.

**Abstrak.** Permasalahan sampah di Kabupaten Labuhanbatu masih menjadi *trending topic* di berbagai media sosial. Produksi sampah di Kabupaten Labuhanbatu diperkirakan mencapai 30 ton per hari. Dalam menangani permasalahan tersebut, pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah menerapkan kebijakan, salah satunya adalah *Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi tersebut, mengidentifikasi tanggung jawab pemerintah daerah, serta menelaah implementasi kebijakan dan strategi pengelolaan sampah oleh Pemerintah Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Labuhanbatu dari perspektif *siyasah dusturiyah*, yang menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kegiatan

pengabdian masyarakat dilaksanakan pada Maret–April 2025 di Kelurahan Bakaran Batu dan Kelurahan Padang Matinggi dengan metode partisipatif melalui lima tahapan: (1) identifikasi masalah melalui observasi dan wawancara; (2) sosialisasi Peraturan Daerah melalui penyuluhan hukum dan *Focus Group Discussion*; (3) integrasi nilai-nilai Islam berbasis *siyasah dusturiyah* dan *maqashid al-syari'ah*; (4) simulasi teknis pemilahan sampah dan pengelolaan sederhana berbasis rumah tangga; serta (5) evaluasi dan monitoring menggunakan *pre-test* dan *post-test* disertai observasi perubahan perilaku warga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan permasalahan sampah di Kabupaten Labuhanbatu belum sepenuhnya tercapai sesuai Peraturan Daerah dan kebijakan yang berlaku, karena adanya kendala sarana prasarana dan keterbatasan sumber daya manusia. Namun, dari perspektif *siyasah dusturiyah*, pemerintah daerah telah berupaya menetapkan regulasi yang memberi manfaat dan menghindari kemudharatan, sementara kegiatan pengabdian yang dilakukan mampu meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

**Kata kunci:** Peraturan daerah, tanggung jawab, pengelolaan limbah, kebijakan industri.

## Pendahuluan

Permasalahan pengelolaan sampah merupakan isu yang semakin kompleks dan menjadi perhatian serius di hampir seluruh daerah di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan aktivitas sosial ekonomi, volume sampah yang dihasilkan masyarakat pun meningkat secara signifikan. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Indonesia mencatatkan produksi sampah sebesar lebih dari 19 juta ton pada tahun 2023. Bahkan pada tahun sebelumnya, yakni 2022, Indonesia mengalami puncak timbulan sampah nasional dengan jumlah mencapai 37,6 juta ton. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga menjadi beban daerah yang harus ditangani secara serius, terpadu, dan berkelanjutan.<sup>1</sup>

Timbulan sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari sisi kesehatan, kebersihan, keindahan lingkungan, hingga potensi bencana lingkungan seperti banjir dan pencemaran tanah maupun air. Ketidaksiplinan masyarakat dalam membuang sampah, minimnya fasilitas pengelolaan sampah, serta lemahnya penegakan hukum menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi ini. Oleh karena itu, pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menetapkan prinsip pengelolaan sampah

---

<sup>1</sup> S S Kakesing, J Rares, and V Londa, “Manajemen Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Kabupaten Sitaro,” *Jurnal Administrasi Publik* 8, no. 2 (2022).

berbasis tanggung jawab, keberlanjutan, keadilan, serta kebermanfaatannya bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks regional, Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara juga menghadapi tantangan serupa. Dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari setengah juta jiwa (513.826 jiwa per tahun 2023), daerah ini menghasilkan sampah rata-rata 0,7 kg per orang per hari.<sup>2</sup> Artinya, sekitar 30 ton sampah organik dan nonorganik dihasilkan setiap harinya di wilayah ini. Untuk menjawab persoalan ini, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi ini menjadi instrumen hukum penting yang menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Pasal 6 Perda ini menekankan tugas pemerintah untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat, melakukan riset dan pengembangan teknologi pengelolaan sampah, serta memfasilitasi berbagai upaya pemanfaatan sampah secara optimal.

Namun, dalam praktiknya, implementasi Perda ini masih menghadapi banyak tantangan. Permasalahan utamanya terletak pada belum optimalnya peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan dan mengelola sampah sesuai ketentuan. Banyak warga masih membuang sampah sembarangan, kesadaran memilah sampah masih rendah, serta fasilitas seperti tempat sampah umum yang tidak merata penyebarannya. Di sisi lain, pelaksanaan teknis oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga belum berjalan maksimal, terlihat dari tidak konsistennya jadwal pengangkutan sampah serta terbatasnya armada pengangkut. Akibatnya, Perda yang seharusnya menjadi solusi justru belum mampu menjawab problematika lingkungan secara nyata.<sup>3</sup> Fenomena lemahnya implementasi kebijakan daerah ini, jika ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam), menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan regulasi dengan kemaslahatan publik yang seharusnya menjadi dasar kebijakan. Dalam Islam, menjaga kebersihan lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah (pemimpin) di muka bumi. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah:30, bahwa manusia diamanahkan untuk memelihara dan tidak merusak bumi. Dalam pandangan Yusuf al-Qaradawi, kebersihan adalah manifestasi cinta kepada Allah, cerminan kesehatan jasmani dan ruhani, serta prasyarat terwujudnya hubungan sosial yang

---

<sup>2</sup> R Ardiansyah, A Marom, and H Nurcahyanto, "Analisis Dampak Kebijakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (Pltsa) Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Putri Cempo Kota Surakarta," *Journal of Public Policy and Management Review* 13, no. 3 (2025).

<sup>3</sup> "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah," n.d.

harmonis. Bahkan, dalam *maqashid al-syari'ah*, menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*) termasuk dalam perlindungan terhadap kelima prinsip pokok: jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama. Maka dari itu, pengelolaan sampah dalam perspektif siyasah dusturiyah tidak sekadar bersifat administratif, tetapi merupakan amanah syar'i yang berdampak langsung pada terwujudnya kemaslahatan umat.<sup>4</sup>

Urgensi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terletak pada perlunya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap posisi strategis mereka dalam sistem pengelolaan sampah serta pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam menerapkan regulasi yang telah ditetapkan. Pendekatan edukatif, partisipatif, dan berbasis nilai-nilai Islam dinilai strategis dalam membangun kesadaran hukum, sekaligus menanamkan pemahaman bahwa menjaga kebersihan dan lingkungan adalah bagian dari ibadah. Lebih dari itu, kegiatan ini juga ditujukan untuk membantu pemerintah daerah mengevaluasi implementasi Perda No. 8 Tahun 2017 sekaligus memberi masukan berbasis kajian siyasah dusturiyah yang bersifat akademik, normatif, dan solutif.<sup>5</sup>

Permasalahan menjaga lingkungan hidup dengan tidak merusaknya merupakan tugas dan tanggung jawab manusia, firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah:30 yaitu:

وَيَسْأَلُكَ الدِّمَاءُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا  
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-mu dan menyucikan nama-mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS.AL-Baqarah:30).

Dalam islam, kebersihan sangat diperhatikan baik secara fisik maupun jiwa serta secara tampak maupun tidak tampak. Juga diajarkan menjaga dan memelihara sekeliling lingkungan. Berdasarkan pandangan Yusuf Al-Qardhawi, ia menyatakan bahwa perhatian al-sunnah al-nabawiyah terhadap kebersihan muncul karena beberapa sebab, yaitu:

1. Sesungguhnya kebersihan adalah sesuatu yang disukai Allah SWT

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu, “Jumlah Penduduk Tahun 2023,” Labuhanbatu.bps.go.id, 2023.

<sup>5</sup> “Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah,” n.d.

2. Kebersihan adalah cara untuk menuju pada kesehatan badan dan kekuatan
3. Kebersihan itu syarat untuk membersihkan dan memperlihatkan diri dengan penampilan yang indah yang dicintai Allah SWt dan Rasul-Nya
4. Kebersihan dan penampilan yang baik adalah salah satu penyebab eratnya hubungan seseorang dengan orang lain.<sup>6</sup>

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan memanfaatkan sampah secara bijak. Selain itu, pengabdian ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan lingkungan sebagai wujud tanggung jawab kekhalfahan manusia di bumi, sebagaimana ditegaskan dalam ajaran Islam. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik melalui analisis yuridis dan keislaman terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Labuhanbatu. Lebih lanjut, pengabdian ini berperan sebagai sarana advokasi dan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah agar regulasi yang telah ditetapkan dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, melalui pendekatan edukatif dan partisipatif yang berbasis nilai-nilai siyasah dusturiyah dan maqashid al-syari'ah, diharapkan terjadi pergeseran paradigma di kalangan masyarakat dari yang sebelumnya hanya sebagai penerima kebijakan menjadi pelaku utama dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bernilai ibadah.

## Metode Penelitian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada bulan Maret hingga April 2025 dan berlokasi di dua wilayah strategis, yaitu Kelurahan Bakaran Batu dan Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu. Kedua kelurahan ini dipilih berdasarkan hasil observasi awal yang menunjukkan permasalahan signifikan dalam pengelolaan sampah rumah tangga serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Mitra utama dalam kegiatan ini adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten

---

<sup>6</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Sunnah Menjadi Paradigma Syariat Islam* (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997).

Labuhanbatu, perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal yang peduli terhadap lingkungan.

Metode pelaksanaan kegiatan terbagi dalam beberapa tahapan yang terstruktur dan bersifat partisipatif. Tahap pertama adalah identifikasi masalah, yang dilakukan melalui observasi langsung di lapangan serta wawancara semi-struktural dengan masyarakat dan petugas DLH untuk menggali permasalahan riil terkait pengelolaan sampah, persepsi terhadap Perda, serta hambatan implementasi di tingkat warga. Tahap kedua adalah sosialisasi Peraturan Daerah, yang dilakukan melalui penyuluhan hukum dan diskusi kelompok terarah (FGD) yang melibatkan masyarakat, aparat kelurahan, serta DLH. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yuridis yang utuh terkait hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah sesuai regulasi yang berlaku<sup>7</sup>.

Tahap ketiga adalah integrasi nilai-nilai Islam, dengan pendekatan edukatif berbasis siyasah dusturiyah dan maqashid al-syari'ah. Pada tahap ini dilakukan ceramah tematik dan diskusi keagamaan yang menekankan pentingnya tanggung jawab manusia sebagai khalifah dalam menjaga kebersihan lingkungan, yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip perlindungan jiwa (hifz al-nafs), harta (hifz al-mal), dan kelestarian lingkungan (hifz al-bi'ah). Pendekatan ini diharapkan dapat menyentuh dimensi spiritual masyarakat sehingga tercipta kesadaran kolektif yang lebih kuat.

Tahap keempat adalah simulasi teknis pemilahan sampah, di mana masyarakat diberikan pelatihan langsung mengenai cara memilah sampah organik dan anorganik di rumah tangga masing-masing, serta pengelolaan sederhana berbasis rumah (seperti komposting dan bank sampah). Pelatihan ini juga melibatkan praktik lapangan dengan pendampingan oleh tim pengabdian dan DLH setempat.

Tahap kelima adalah evaluasi dan monitoring, yang dilakukan untuk mengukur dampak kegiatan secara kualitatif dan kuantitatif. Metode evaluasi menggunakan instrumen pre-test dan post-test untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta terhadap Perda No. 8 Tahun 2017 dan nilai-nilai Islam terkait pengelolaan lingkungan. Selain itu, dilakukan observasi lanjutan terhadap perubahan perilaku warga dalam pengelolaan sampah selama dua minggu pasca kegiatan.

---

<sup>7</sup> Muhammad Syukri í, Nurfatima Azzahra Baso, and Muhammad Zadli Syahdi, "Analisis Dampak Sosial Dan Ekonomi Pembangunan Infrastruktur Di Desa Buntu Tepedo, Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara," *YUME: Journal of Management* 7, no. 3 (2024): 1740–52, <https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/8041>.

Dengan metode yang terintegrasi antara pendekatan hukum, edukasi keislaman, dan praktik lapangan ini, diharapkan pengabdian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesadaran masyarakat serta efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Labuhanbatu.

## Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang terfokus pada penguatan implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Labuhanbatu telah menunjukkan hasil yang substansial, memberikan dampak positif yang terukur, dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan intervensi lebih lanjut. Secara keseluruhan, program ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme sosialisasi, tetapi juga sebagai katalisator untuk perubahan perilaku dan kebijakan.

Dampak utama dari kegiatan ini adalah peningkatan signifikan dalam kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah. Melalui serangkaian kampanye edukasi dan penyuluhan yang terstruktur, masyarakat diberikan pemahaman mendalam tentang siklus sampah, dari pembuangan hingga pemrosesan. Kami tidak hanya menyampaikan larangan membuang sampah sembarangan, tetapi juga menyoroti nilai ekonomis dari sampah yang dapat dikelola melalui metode 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).<sup>8</sup> Edukasi ini berhasil mengubah pandangan sebagian besar masyarakat, dari yang sebelumnya menganggap sampah sebagai limbah tidak berguna menjadi sumber daya potensial.<sup>9</sup>



**Gambar 1.** Sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2017 dan Pemasangan Banner

<sup>8</sup> E K Purwendah and A Periani, “Kewajiban Masyarakat Dalam Pemeliharaan Kelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat,” *Jurnal Locus Delicti* 3, no. 2 (2022).

<sup>9</sup> J P S Sos, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Unisri Press, 2020).

Aktivitas ini juga berhasil mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Data survei menunjukkan adanya peningkatan persentase rumah tangga yang mulai memisahkan sampah organik dan anorganik. Hal ini merupakan langkah awal yang krusial dalam rantai pengelolaan sampah yang efektif, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang menekankan pada pengurangan dan penanganan sampah dari hulu.

Selain itu, kegiatan pengabdian ini berperan penting dalam mendorong perbaikan kebijakan dan infrastruktur. Diskusi dan dialog dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu, berhasil mengidentifikasi secara langsung hambatan teknis yang dihadapi, seperti keterbatasan armada pengangkut sampah, kondisi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang belum memadai, serta minimnya fasilitas daur ulang. Hasil dari kegiatan ini menjadi masukan berharga bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran untuk investasi pada fasilitas pengelolaan sampah yang lebih modern dan efisien.<sup>10</sup>

### **Integrasi Nilai-Nilai Islam: Pendekatan Siyasah Dusturiyah dalam Pengelolaan Sampah**

Dalam setiap sesi penyuluhan dan pelatihan, tim pengabdian secara khusus memasukkan perspektif Islam terkait tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Referensi Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 30), pandangan Yusuf al-Qardhawi tentang *hifzh al-bi'ah*, serta *maqashid al-syari'ah* menjadi pijakan normatif yang relevan dalam konteks edukasi pengelolaan sampah. Nilai-nilai ini diterjemahkan dalam narasi yang membumi: menjaga kebersihan sebagai bagian dari iman, memelihara lingkungan sebagai amanah, dan pemanfaatan sampah sebagai bagian dari tanggung jawab sosial.

Pendekatan keagamaan ini terbukti efektif membangun kesadaran spiritual masyarakat. Salah satu tokoh agama menyatakan bahwa masyarakat lebih mudah menerima ajakan untuk berubah jika dikaitkan dengan tuntunan agama, bukan sekadar peraturan pemerintah. Pendekatan ini menguatkan argumentasi bahwa kebijakan publik yang bersandar pada nilai moral dan keagamaan akan lebih efektif diterima oleh masyarakat Muslim.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> B Astuti and M R Daud, "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online," *Al-Qisth Law Review* 6, no. 2 (2023).

<sup>11</sup> I.P.G.W. Adnyana and I.G.N.D. Laksana, "Implementasi Peraturan Gubernur Bali Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai Di Desa Sibang Kaja," *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 6 (2022).

## **Dampak Kegiatan terhadap Kesadaran dan Perilaku Lingkungan**

Dampak kegiatan dapat diukur melalui dua indikator utama: perubahan perilaku dan respons kelembagaan. Pertama, berdasarkan hasil monitoring pasca-kegiatan, terjadi penurunan kasus pembuangan sampah sembarangan hingga 40% di wilayah sasaran. Beberapa warga yang sebelumnya enggan menggunakan tempat sampah kini menunjukkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Kedua, pihak kelurahan dan DLH menyatakan komitmennya untuk menyediakan lebih banyak TPS portabel dan meningkatkan jadwal pengangkutan sampah.

Lebih lanjut, kegiatan ini berhasil mengubah pola pikir masyarakat dari "pengguna layanan kebersihan" menjadi "subjek aktif pengelola lingkungan". Hal ini selaras dengan tujuan dari pendekatan siyasah dusturiyah yang menempatkan masyarakat sebagai bagian integral dalam proses kemaslahatan publik, bukan sekadar objek kebijakan.

## **Analisis Perspektif Siyasah Dusturiyah dan Implikasi Strategis**

Dari perspektif siyasah dusturiyah, kegiatan pengabdian ini mencerminkan perwujudan nilai-nilai Islam dalam praktik kenegaraan, khususnya dalam bidang lingkungan. Pemerintah daerah bertindak sebagai wali al-amr (otoritas publik) yang bertanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>12</sup> Dalam hal ini, Perda No. 8 Tahun 2017 menjadi instrumen siyasah dusturiyah yang mengandung maqashid asy-syari'ah, terutama hifz al-bi'ah (perlindungan lingkungan) dan hifz al-nafs (perlindungan jiwa).

### **1. Konsep Kemaslahatan (Kesejahteraan Publik)**

Dalam Siyasah Dusturiyah, setiap kebijakan pemerintah harus berlandaskan pada prinsip kemaslahatan umum (al-maslahah al-'ammah). Perda Nomor 8 Tahun 2017 secara fundamental bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan ini, yaitu lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari bagi seluruh warga Labuhanbatu. Pelanggaran terhadap Perda ini dapat diinterpretasikan sebagai tindakan yang mencederai kemaslahatan bersama demi kepentingan individu yang sempit (kemudahan membuang sampah tanpa memikirkan dampaknya). Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini berupaya untuk memperkuat kesadaran masyarakat bahwa

---

<sup>12</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) 2020-2024," [menlhk.go.id](http://menlhk.go.id), 2020.

ketaatan pada Perda adalah wujud dari tanggung jawab sosial dan spiritual untuk menjaga kemaslahatan kolektif.

2. Aspek Ketaatan (al-Ta'ah): Prinsip ketaatan kepada pemimpin yang sah (ulil amri) menjadi landasan etis dalam Siyasa Dusturiyah. Ketaatan ini berlaku selama kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariat dan bertujuan untuk kebaikan umat. Perda ini, yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dalam menjaga kebersihan lingkungan, seharusnya dipatuhi sepenuhnya. Namun, adanya pelanggaran menunjukkan bahwa proses sosialisasi dan edukasi hukum harus diperkuat, tidak hanya dari segi sanksi, tetapi juga dari penanaman nilai-nilai moral dan etika Islam yang menekankan pentingnya kebersihan (al-thaharah) sebagai bagian dari iman.
3. Tantangan Penegakan Hukum: Meskipun Perda telah berlaku, hasil observasi menunjukkan adanya kelemahan dalam penegakan hukum. Keterbatasan personel Satpol PP dan minimnya sarana prasarana penegakan hukum menjadi faktor penghambat utama. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang melemahkan efek jera. Pelanggaran terus terjadi karena masyarakat merasa tidak ada konsekuensi yang tegas dan konsisten. Dalam konteks ini, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah konkret, yaitu:
  - a. Peningkatan Kapasitas SDM: Melatih dan menambah personel Satpol PP yang kompeten dalam penegakan Perda.
  - b. Investasi Infrastruktur: Memperkuat sarana dan prasarana penegakan hukum, termasuk armada dan teknologi pendukung.
4. Implikasi Kaidah Fiqih

Penerapan kaidah “*mā lā yudraku kulluhū lā yutraku julluhū*” (apa yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya) sangat relevan dalam konteks ini. Meskipun implementasi Perda menghadapi berbagai kendala, seperti kendala teknis dan rendahnya kesadaran masyarakat, pemerintah daerah tidak boleh menyerah. Sebaliknya, hal ini harus menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan secara bertahap dan berkelanjutan. Upaya yang telah dilakukan, meskipun belum sempurna, adalah langkah-langkah esensial yang harus dilanjutkan dan diperkuat. Maka pelaksanaan Perda yang belum maksimal karena keterbatasan SDM dan fasilitas tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan upaya edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Sebaliknya, kegiatan pengabdian ini menjadi jembatan strategis antara regulasi yang bersifat normatif dengan realitas sosiologis di lapangan, sekaligus upaya nyata merealisasikan tanggung jawab kekhalifahan manusia dalam pengelolaan bumi.

## Penutup

Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu memiliki tanggung jawab krusial dalam mengatur dan melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017. Meskipun implementasinya menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat serta terbatasnya sarana dan prasarana, langkah-langkah strategis harus diambil untuk meningkatkan pemahaman dan penegakan hukum. Sosialisasi dan edukasi menjadi kunci untuk mengubah perilaku masyarakat dalam membuang sampah, sementara investasi dalam infrastruktur dan penguatan sumber daya manusia sangat diperlukan untuk mencapai lingkungan yang bersih dan sehat. Mengacu pada tinjauan Siyash Dusturiyah dan Maqasid Syariah, pelaksanaan kebijakan ini relevan dengan prinsip kemaslahatan umum, yaitu menjaga lingkungan, kesehatan masyarakat, dan memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah daerah harus didasarkan pada kepentingan dan kesejahteraan publik, sejalan dengan tujuan syariat Islam.

Meskipun Perda Nomor 8 Tahun 2017 memiliki landasan yang kuat, implementasinya memerlukan penguatan lebih lanjut untuk mengatasi tantangan yang ada. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu disarankan untuk mengintegrasikan prinsip maqasid syariah secara eksplisit dalam setiap kebijakan turunan, dengan fokus pada pencapaian kemaslahatan umum. Hal ini dapat diwujudkan melalui penerapan sistem insentif dan disinsentif yang jelas, seperti penghargaan bagi masyarakat yang aktif dalam program Bank Sampah dan sanksi tegas bagi pelanggar. Selain itu, investasi berkelanjutan dalam infrastruktur, termasuk pembangunan TPS yang memadai dan pengadaan armada pengangkut sampah yang modern, merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang esensial.

Keberhasilan pengelolaan sampah juga sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Strategi kolaboratif perlu dikembangkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat agar mereka menjadi subjek aktif dalam pengelolaan sampah. Program edukasi harus bersifat holistik dan berkelanjutan, tidak hanya menyampaikan larangan, tetapi juga menanamkan kesadaran moral bahwa menjaga kebersihan adalah bagian dari ajaran agama. Pemerintah perlu mendorong pembentukan kelompok pengelola sampah mandiri di tingkat komunitas dan melibatkan sektor swasta serta komunitas peduli lingkungan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk membangun ekosistem pengelolaan sampah yang kolaboratif. Dengan cara ini, pemerintah tidak hanya memperkuat implementasi Perda, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, sejalan dengan prinsip ta'awun dan maqasid syariah demi kesejahteraan seluruh masyarakat Labuhanbatu.

---

## Daftar Pustaka

- Adnyana, I.P.G.W., and I.G.N.D. Laksana. "Implementasi Peraturan Gubernur Bali Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai Di Desa Sibang Kaja." *Jurnal Kertba Semaya* 10, no. 6 (2022).
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Sunnah Menjadi Paradigma Syariat Islam*. Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Ardiansyah, R, A Marom, and H Nurcahyanto. "Analisis Dampak Kebijakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (Pltsa) Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Putri Cempo Kota Surakarta." *Journal of Public Policy and Management Review* 13, no. 3 (2025).
- Astuti, B, and M R Daud. "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online." *Al-Qisth Law Review* 6, no. 2 (2023).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu. "Jumlah Penduduk Tahun 2023." Labuhanbatu.bps.go.id, 2023.
- Kakesing, S S, J Rares, and V Londa. "Manajemen Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Kabupaten Sitaro." *Jurnal Administrasi Publik* 8, no. 2 (2022).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) 2020-2024." [menlhk.go.id](http://menlhk.go.id), 2020.
- "Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah," n.d.
- Purwendah, E K, and A Periani. "Kewajiban Masyarakat Dalam Pemeliharaan Kelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat." *Jurnal Locus Delicti* 3, no. 2 (2022).
- Sos, J P S. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press, 2020.
- Syukri í, Muhammad, Nurfatima Azzahra Baso, and Muhammad Zadli Syahdi. "Analisis Dampak Sosial Dan Ekonomi Pembangunan Infrastruktur Di Desa Buntu Tepedo, Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara." *YUME: Journal of Management* 7, no. 3 (2024): 1740–52. <https://www.journal.sticamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/8041>.
- "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah," n.d.